



Dinamika Penyusunan UU Pendidikan Kedokteran dan Implikasi Hasilnya

Budi Sampurna

Peraturan perundang-undangan



- | Romli Artasasmita: bahwa proses legislasi dengan produk perundang-undangan bukanlah proses yang steril dari kepentingan politik karena ia merupakan proses politik.

- | Menurut Zamrony, tolak ukur bagus tidaknya suatu produk hukum dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain:[7]
 - | 1. partisipasi publik dalam proses legislasi
 - | 2. merepresentasikan kepentingan publik
 - | 3. tingkat efisiensi anggaran dan tingkat efisiensi waktu
 - | 4. dapat disesuaikan (harmonisasi dan sinkronisasi) dengan produk hukum di lain sektor (lintas sektoral)
 - | 5. tidak mengandung cacat hukum
 - | 6. bertahan dalam jangka waktu yang lama karena tidak banyak digugat substansi isinya



Naskah Akademik RUU Dikdok (tahap awal)

Pembahasan DPR & stakeholders (kurang mendapat persetujuan stakeholders)

Naskah Akademik RUU Dikdok II (Tim Ahli Komisi X DPR RI, Maret)

Perubahan SK Tim Panja Pemerintah (penambahan stakeholders dokter & dokter gigi) ; Januari

RPP RSP

Penjelasan & Masukan Ditjen Depdiknas thd Laporan Panja Dikdok Komisi X DPR (Juli 2008)

PerKonsil No. 1/2010-tentang Registrasi Dokter Program Internsip

Perubahan leading sector Kemkes ke Kemdikbud (Pengesahan SK Tim Panja Pemerintah Juni)

Uji Publik RUU Dikdok ; USU. UNSRI. UNAIR

RPP Pendidikan Profesi (integrasi akademik-profesi ; intersip)

Penolakan resmi IDI thd RUU Dikdok & keluar Panja (Maret)

RPP Penugasan dosen & pemberian insentif

Raker RUU Dikdok DPR – Pemerintah (April) : Penundaan pengesahan dan pembahasan lanjutan pada masa sidang Mei

RPP bentuk & mekanisme pendanaan

UU No.12/2012 tentang Pendidikan Tinggi (Aats)

Permen penerimaan, persyaratan & hak mahasiswa

Perpres No.72/2012 tentang SKN (Agts)

Raker RUU Dikdok DPR – Pemerintah (Oktober) : Persetujuan perbaikan RUU Dikdok & Perpanjangan masa pembahasan

Permen SNPT

Permen akreditasi PT

Perkonsil No.8/2012 ttg program pendidikan subspesialis

Permen sertifikat kompetensi

Penolakan resmi KKI thd RUU Dikdok & keluar Panja (Desember)

**DETAIL KRONOLOGIS
PENYUSUNAN
RUU PENDIDIKAN
KEDOKTERAN**

UU No.23/2011 tentang BPJS (terkait pemenuhan dokter pd tiap tingkatan layanan); November

Arahan Mendikbud (Raker RUU Dikdok 26 Feb 2013)



Terobosan baru yang akan dihasilkan dengan adanya RUU Pendidikan Kedokteran :

- ; Peningkatan **aksesibilitas publik** terhadap pendidikan kedokteran
- ; Kualitas pendidikan kedokteran dan profesionalisme meningkat karena **integrasi akademik-profesi**
- ; Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan adanya **dokter layanan primer**

Isu Pokok RUU Dikdok (usulan tim panja pemerintah, 2013)



1. Pendidikan Dokter layanan primer
2. Integrasi akademik-profesi (termasuk integrasi dosen)
3. Integrasi FK-RSP (termasuk wahana pendidikan lainnya)
4. Pembiayaan pendidikan
5. Seleksi mahasiswa
6. Kuota mahasiswa
7. Uji kompetensi
8. Internsip (disesuaikan menjadi penempatan sementara: integrasi pendidikan-pelayanan)
9. Sistem penjaminan mutu
10. Afirmasi (distribusi dokter)
11. Rumah Sakit Universitas (disesuaikan menjadi Rumah Sakit PTN sesuai dengan PB tentang Rumah Sakit PTN)

UU Dikdok diharapkan:



- mampu **mengatasi berbagai problem** yang terkait dengan proses seleksi, proses belajar mengajar, ketersediaan sarana dan prasarana serta alat-alat laboratorium, tenaga kependidikan dan masalah pendanaan pendidikan kedokteran;
- **memberi kepastian hukum**, disamping undang-undang yang sudah ada yaitu Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- memberikan **acuan yang sama baik** dari sisi kurikulum dan tenaga pengajar.
- menegaskan posisi pendidikan kedokteran sebagai pendidikan yang **memerlukan penanganan secara komprehensif**.
- **menjaga kualitas** pendidikan kedokteran

Penyelenggaraan



Pasal 5

- i (1) Pendidikan Kedokteran diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
- i (2) Perguruan tinggi dalam menyelenggarakan Pendidikan Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sama dengan **Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran** serta berkoordinasi dengan **Organisasi Profesi**.
- i (3) Penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran **dibina oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.**



Implikasi:

- i Indonesia telah mengambil sikap bahwa pendidikan kedokteran diselenggarakan oleh perguruan tinggi**
- i Setiap penyelenggara pendidikan kedokteran harus menyediakan RS Pendidikan, berarti banyak Kualitas RS akan terdorong naik agar bisa menjadi RS Pendidikan**
- i Kementerian Kesehatan, selaku USER terbesar, akan berkewajiban turut serta membina pendidikan kedokteran dari sisi teknis**

Persyaratan



Pasal 6

- | **(3) Pembentukan Fakultas Kedokteran dan/atau Fakultas Kedokteran Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut:**
 - | **a. memiliki Dosen dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;**
 - | **b. memiliki gedung untuk penyelenggaraan pendidikan;**
 - | **c. memiliki laboratorium biomedis, laboratorium kedokteran klinis, laboratorium bioetika/humaniora kesehatan, serta laboratorium kedokteran komunitas dan kesehatan masyarakat; dan**
 - | **d. memiliki Rumah Sakit Pendidikan atau memiliki rumah sakit yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran.**

- | **(5) Fakultas Kedokteran dan/atau Fakultas Kedokteran Gigi harus memberikan manfaat dan berperan aktif dalam mendukung program untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.**



Harapan:

- i Penyelenggara pendidikan kedokteran dengan jelas diwajibkan untuk mendukung Upaya Kesehatan Masyarakat yang merupakan tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah**
- i Upaya promotif dan preventif, serta rehabilitatif yang merupakan tonggak Upaya Kesehatan Masyarakat – khususnya pada Pelayanan Kesehatan Primer, akan lebih cepat maju karena disertai pendidikan dan penelitian**

Pendidikan Dokter Layanan Primer



Pasal 7 UU Dikdok

- | (5) Pendidikan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - | a. program profesi dokter dan profesi dokter gigi; dan
 - | b. program **dokter layanan primer**, dokter spesialis-subspesialis, dan dokter gigi spesialis-subspesialis.

- | (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai **program dokter layanan primer** sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan program internsip sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Percepatan



Pasal 8

- |(2) Dalam hal mempercepat terpenuhinya kebutuhan dokter layanan primer, Fakultas Kedokteran dengan akreditasi kategori tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran yang akreditasinya setingkat lebih rendah dalam menjalankan program dokter layanan primer.
- |(3) **Program dokter layanan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelanjutan dari program profesi Dokter dan program internsip yang setara dengan program dokter spesialis.**
- |(4) Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi dalam menyelenggarakan program pendidikan dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis, dan dokter gigi spesialis-subspesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **berkoordinasi dengan Organisasi Profesi.**



Harapan:

Untuk menyukseskan program SJSN yang merupakan Revolusi Sistem Pelayanan Kesehatan:

- Stake-holders Pendidikan Kedokteran harus menyiapkan 2 program besar:
 - Program pendidikan Dokter Layanan Primer
 - Program Pendidikan dan Pelatihan bagi Dokter lulusan saat ini untuk ditingkatkan kompetensinya

Integrasi pendidikan akademik-profesi



Pasal 7

- i (6) Program profesi dokter dan profesi dokter gigi merupakan program lanjutan yang tidak terpisahkan dari program sarjana.
- i (7) Program profesi dokter dan profesi dokter gigi dilanjutkan dengan program internsip



Penguatan akademik

Pasal 17

- i (1) Untuk pencapaian kompetensi lulusan, Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi menjamin kelangsungan Dosen yang memiliki keilmuan biomedis, kedokteran klinis, bioetika/humaniora kesehatan, ilmu pendidikan kedokteran, serta kedokteran komunitas dan kesehatan masyarakat.**
- i (2) Jaminan kelangsungan Dosen yang memiliki keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui penyelenggaraan program magister dan/atau program doktor di Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi yang memenuhi persyaratan.**

Integrasi pendidikan - pelayanan



Pasal 18

- i (1) Untuk pembelajaran klinik dan pembelajaran komunitas, Mahasiswa diberi kesempatan terlibat dalam pelayanan kesehatan dengan bimbingan dan pengawasan Dosen.**

- i (2) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap harus mematuhi kode etik Dokter atau Dokter Gigi, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur keprofesian.**

Integrasi pendidikan – pelayanan ...2



Pasal 19

- i (2) Mahasiswa program pendidikan dokter layanan primer, dokter spesialis subspesialis, dan dokter gigi spesialis-subspesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam tahap mandiri pendidikan dapat ditempatkan di rumah sakit selain Rumah Sakit Pendidikan setelah dilakukan visitasi.**

- i (3) Fakultas Kedokteran yang mengirim Mahasiswa program dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis, dan program dokter gigi spesialis-subspesialis bertanggung jawab melakukan supervisi dan pembinaan bagi Mahasiswa**



Harapan:

- i Integrasi akademik-profesi merupakan pangkal dari integrasi pendidikan-pelayanan, dalam arti menyiapkan lulusan yang tepat kompetensinya, sesuai dengan kebutuhan lapangan**
- i Pada tahap tersebut mahasiswa sudah diberi kesempatan terlibat dalam pelayanan**
- i Integrasi pendidikan-pelayanan dimatangkan melalui Internsip, penempatan tahap mandiri program layanan primer dan program spesialis, dll**



Integrasi Dosen

Pasal 21

- ⌋ (1) Dosen dapat berasal dari perguruan tinggi, Rumah Sakit Pendidikan, dan Wahana Pendidikan Kedokteran.
- ⌋ (2) Dosen di Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran melakukan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pelayanan kesehatan.
- ⌋ (3) Dosen di Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran memiliki kesetaraan, pengakuan, dan angka kredit yang memperhitungkan kegiatan pelayanan kesehatan.
- ⌋ (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kesetaraan, pengakuan, dan angka kredit Dosen di Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.



Harapan:

- | Teratasinya kebutuhan dosen
- | Teratasinya “ketidaksetaraan” dosen PT dengan dosen RS Pendidikan
- | Terciptanya atmosfer pendidikan dan penelitian yang lebih baik di RS Pendidikan



Integrasi FK-RS Pendidikan

Pasal 11

- i (1) Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi atas nama perguruan tinggi dalam mewujudkan tujuan Pendidikan Kedokteran bekerja sama dengan Rumah Sakit Pendidikan, Wahana Pendidikan Kedokteran, dan/atau lembaga lain, serta berkoordinasi dengan Organisasi Profesi.**

- i (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.**

RS Pendidikan

Pasal 13

- | (2) Penetapan rumah sakit menjadi Rumah Sakit Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dan standar.
- | (3) Persyaratan dan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sebagai berikut:
 - | a. mempunyai Dosen dengan kualifikasi Dokter dan/atau Dokter Gigi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - | b. memiliki teknologi kedokteran dan/atau kedokteran gigi yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran;
 - | c. mempunyai program penelitian secara rutin; dan
 - | d. persyaratan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.
- | (4) Penetapan rumah sakit menjadi Rumah Sakit Pendidikan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan setelah berkoordinasi dengan Menteri.



Kerjasama



Pasal 40

- i (1) Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi hanya dapat bekerja sama dengan 1 (satu) Rumah Sakit Pendidikan Utama.**
- i (2) Dalam hal menyelenggarakan program pendidikan dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialissubspesialis, Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi dapat bekerja sama paling banyak dengan 2 (dua) Rumah Sakit Pendidikan Utama.**
- i (3) Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi dapat bekerja sama dengan Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi dan/atau Rumah Sakit Pendidikan Satelit.**
- i (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan rumah sakit milik swasta, rumah sakit milik Pemerintah Daerah, dan rumah sakit milik instansi lainnya.**

Integrasi fungsional



Pasal 41

- ⌋ **(1) Rumah Sakit Pendidikan dan/atau rumah sakit gigi dan mulut yang dimiliki Fakultas Kedokteran dan/atau Fakultas Kedokteran Gigi dapat menjadi Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran dan/atau Fakultas Kedokteran Gigi yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.**
- ⌋ **(2) Rumah Sakit Pendidikan Utama hanya dapat bekerja sama dengan 1 (satu) Fakultas Kedokteran dan/atau Fakultas Kedokteran Gigi sebagai rumah sakit pendidikan utamanya.**
- ⌋ **(3) Selain kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rumah Sakit Pendidikan Utama dapat menjadi Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi dan/atau Rumah Sakit Pendidikan Satelit bagi Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi lainnya.**
- ⌋ **(4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terintegrasi.**
- ⌋ **(5) Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa integrasi fungsional di bidang manajemen dan/atau integrasi struktural.**



Harapan:

- i Terdorongnya RS publik milik Pemerintah Daerah dan Masyarakat menjadi RS Pendidikan**
- i Terciptanya kerjasama FK-RSDik sedemikian rupa sehingga secara fungsional terintegrasi, bersatu untuk maju bersama**
- i RS Pendidikan Utama terfokus untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan pada satu FK**
- i Peningkatan kapasitas pendidikan dokter spesialis dapat dilakukan dengan penambahan RS Pendidikan (Afiliasi, Satelit)**

Pendanaan

Pasal 48

- | (1) Pendanaan Pendidikan Kedokteran menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, Rumah Sakit Pendidikan, dan masyarakat

- | (4) Pendanaan Pendidikan Kedokteran yang diperoleh dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - | a. hibah;
 - | b. zakat;
 - | c. wakaf; dan
 - | d. bentuk lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



Satuan Biaya



Pasal 51

- i (1) Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi wajib menentukan dan menyampaikan satuan biaya yang dikeluarkan untuk biaya investasi, biaya pegawai, biaya operasional dan biaya perawatan secara transparan, serta melaporkannya kepada Menteri melalui pemimpin perguruan tinggi.**

- i (2) Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, dan Rumah Sakit Pendidikan menetapkan besaran biaya Pendidikan Kedokteran bagi Mahasiswa Kedokteran warga negara asing dan melaporkannya kepada Menteri melalui pemimpin perguruan tinggi.**

Biaya yg ditanggung Mahasiswa



Pasal 52

- i (1) Menteri menetapkan standar satuan biaya operasional Pendidikan Kedokteran yang diberlakukan untuk semua perguruan tinggi penyelenggara Pendidikan Kedokteran secara periodik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.**

- i (2) Penetapan biaya Pendidikan Kedokteran yang ditanggung Mahasiswa untuk semua perguruan tinggi penyelenggara Pendidikan Kedokteran harus dilakukan dengan persetujuan Menteri**



Harapan:

- | **Keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kedokteran**
- | **Standarisasi biaya pendidikan**
- | **Peningkatan aksesibilitas pendidikan kedokteran**

Kuota Mahasiswa



Pasal 9

- i (1) Program studi kedokteran dan program studi kedokteran gigi hanya dapat menerima Mahasiswa sesuai dengan kuota nasional.**

- i (2) Ketentuan mengenai kuota nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.**



Harapan:

- i **Standarisasi Mutu Lulusan melalui penataan jumlah mahasiswa yang disesuaikan dengan kapasitas penyelenggara pendidikan kedokteran (dosen, sarana-prasarana, jumlah dan variasi pasien, dll)**
- i **“Pencukupan” kebutuhan lulusan**

Seleksi Mahasiswa



Pasal 27

- i (1) Calon mahasiswa harus lulus seleksi penerimaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.**
- i (2) Selain lulus seleksi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon mahasiswa harus lulus tes bakat dan tes kepribadian.**
- i (3) Seleksi penerimaan calon mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjamin adanya kesempatan bagi calon mahasiswa dari daerah sesuai dengan kebutuhan daerahnya, kesetaraan gender, dan kondisi masyarakat yang berpenghasilan rendah.**

Seleksi Mahasiswa ...2



Pasal 27

- i (4) Seleksi penerimaan calon mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui jalur khusus.**
- i (5) Seleksi penerimaan calon mahasiswa melalui jalur khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditujukan untuk menjamin pemerataan penyebaran lulusan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.**
- i (6) Seleksi penerimaan calon mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.**



Harapan:

- ; **Pengembangan tata cara seleksi**
- ; **Menjamin afirmasi / dukungan bagi calon mahasiswa dari daerah tertentu, atau yang akan mengabdikan di daerah tertentu**
- ; **Menjamin penyebaran distribusi dokter dan dokter gigi dengan tingkat retensi yang lebih baik**

Seleksi dokter layanan primer dan spesialis



Pasal 28

- | (1) Dokter dapat mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa program dokter layanan primer, dan dokter spesialis-subspesialis serta Dokter Gigi dapat mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa program dokter layanan primer dan program dokter gigi spesialis-subspesialis.

- | (2) Dokter yang akan mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa program dokter layanan primer dan dokter spesialis-subspesialis serta Dokter Gigi yang akan mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa program dokter layanan primer dan program dokter gigi spesialis-subspesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - | a. memiliki surat tanda registrasi; dan
 - | b. mempunyai pengalaman klinis di fasilitas pelayanan kesehatan terutama di daerah terpencil, terdepan/terluar, tertinggal, perbatasan, atau kepulauan.

Seleksi ...3



Pasal 29

- i (1) Seleksi penerimaan Mahasiswa program dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis, dan dokter gigi spesialis-subspesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) harus memperhatikan prinsip afirmatif, transparan, dan berkeadilan.**

- i (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi penerimaan mahasiswa program dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis, dan dokter gigi spesialis-subspesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.**



Harapan:

- **Menjamin afirmasi**
- **Menjamin pemerataan distribusi + retensi**
- **Menjamin ketersediaan dokter di tempat-tempat yang tidak menarik/diminati (DTPK)**

Mahasiswa WNA



Pasal 30

- i (2) Warga negara asing dapat menjadi Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kuota yang ditetapkan oleh Menteri.**

- i (3) Warga negara asing yang menjadi Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan khusus yang ditetapkan oleh Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi.**

- i (4) Warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar seluruh biaya pendidikan.**

Hak Mahasiswa



Pasal 31

(1) Setiap Mahasiswa berhak:

- i a. memperoleh perlindungan hukum dalam mengikuti proses belajar mengajar, baik di Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi maupun di Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran;**
- i b. memperoleh insentif di Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran bagi mahasiswa program dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis, dan dokter gigi spesialissubspesialis; dan**
- i c. memperoleh waktu istirahat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.**



Harapan:

- i FK dan RS Pendidikan bersama-sama mengembangkan sistem perlindungan hukum bagi peserta didik**
- i FK dan RS Pendidikan bersama-sama mengembangkan sistem remunerasi bagi peserta PPDS dan program dokter layanan primer**
- i FK dan RS Pendidikan bersama-sama merumuskan kapasitas pendidikan program spesialis dan layanan primer agar terpenuhinya keadaan “cukup istirahat” demi patient safety**

Beasiswa dan Ikatan Dinas



Pasal 33

- ❖ (1) Beasiswa yang bersumber dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a diberikan kepada Mahasiswa dengan kewajiban ikatan dinas untuk ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- ❖ (2) Beasiswa yang bersumber dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b diberikan kepada Mahasiswa dengan kewajiban ikatan dinas untuk daerahnya.
- ❖ (3) Bantuan biaya pendidikan yang bersumber dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a dan huruf b diberikan kepada Mahasiswa tanpa kewajiban mengikat dalam rangka memenuhi program afirmasi.



Harapan:

- i Beasiswa mendorong peningkatan prestasi akademik dan membantu pendanaan pendidikan bagi mahasiswa**
- i Ikatan Dinas menjamin penempatan atau pemerataan, termasuk mendorong pihak Pemda dan Swasta untuk memperoleh dokter dengan tingkat kepastian tinggi**
- i Bantuan Pendidikan membantu mahasiswa yang kurang mampu di segi finansial**

Uji Kompetensi



Pasal 36

- i (1) Untuk menyelesaikan program profesi dokter atau dokter gigi, Mahasiswa harus lulus uji kompetensi yang bersifat nasional sebelum mengangkat sumpah sebagai Dokter atau Dokter Gigi.**
- i (2) Mahasiswa yang lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh sertifikat profesi yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi.**
- i (3) Uji kompetensi Dokter atau Dokter Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi bekerja sama dengan asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi dan berkoordinasi dengan Organisasi Profesi.**
- i (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri**

Uji kompetensi ...2



Pasal 39

- i (1) Mahasiswa program dokter layanan primer, dokter spesialissubspesialis, dan dokter gigi spesialis-subspesialis harus mengikuti uji kompetensi dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis, dan dokter gigi spesialis-subspesialis yang bersifat nasional dalam rangka memberi pengakuan pencapaian kompetensi profesi dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialissubspesialis.**
- i (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi bekerja sama dengan asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi dan berkoordinasi dengan Organisasi Profesi.**



Harapan:

- | **Harus ada kesepakatan untuk membedakan Uji Kompetensi pada akhir pendidikan dengan Resertifikasi Kompetensi berkala:**
 - | **Penyelenggara ujian**
 - | **Penerbit sertifikat profesi**
 - | **Penerbit sertifikat kompetensi**

Sumpah Dokter



Pasal 37

- i (1) Mahasiswa yang telah lulus program profesi dokter atau profesi dokter gigi wajib mengangkat sumpah sebagai pertanggungjawaban moral kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam melaksanakan tugas keprofesiannya.**

- i (2) Sumpah sebagai Dokter atau Dokter Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada etika profesi kedokteran dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.**

Internsip

Pasal 38

- i (1) Mahasiswa yang telah lulus dan telah mengangkat sumpah sebagai Dokter atau Dokter Gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) harus mengikuti program internsip.**

- i (2) Penempatan wajib sementara pada program internsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai masa kerja.**





Harapan:

- ; **Pemahaman baru:**
 - ; **Internsip bukan bagian dari pendidikan, meskipun merupakan kelanjutan dari pendidikan program profesi**
 - ; **Masa internsip dianggap sebagai masa kerja**
 - ; **Internsip menjadi penempatan sementara**
- ; **Harus dicari bentuknya:**
 - ; **Lamanya**
 - ; **tempatnya**

Penjaminan Mutu



Pasal 47

- i (1) Penyelenggara Pendidikan Kedokteran wajib mengembangkan sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan secara internal dan eksternal.**

- i (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.**

- i Lihat juga UU 12/12 dan tentang: Perizinan, Standar Pendidikan, Akreditasi, dll**

Afirmasi



- **Kuota Mahasiswa**
- **Seleksi Mahasiswa (jalur khusus)**
- **Internsip**
- **Persyaratan seleksi program profesi layanan primer dan spesialis**
- **Penempatan mahasiswa program spesialis tahap mandiri**
- **Beasiswa dan ikatan dinas**
- **Bantuan Pendidikan**

Dukungan Pemerintah



Pasal 53

- i Pemerintah memfasilitasi program studi kedokteran dan program studi kedokteran gigi untuk mencapai akreditasi kategori tertinggi, baik dalam bentuk sumber daya manusia maupun dalam bentuk infrastruktur.**

Pasal 54

- i Pemerintah mendukung program pendidikan dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis, dan dokter gigi spesialis-subspesialis yang lulusannya ditempatkan di daerah tertentu.**

KETENTUAN PERALIHAN



Pasal 59

- i (1) Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini paling lama 5 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.**
- i (2) Program studi kedokteran dan program studi kedokteran gigi yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini paling lama 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.**

Ketentuan Peralihan ..2



Pasal 60

- i Rumah Sakit Pendidikan yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini, paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.**

Pasal 61

- i Peraturan pelaksanaan mengenai perubahan dokter pendidik klinis menjadi Dosen wajib menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.**

TAKE HOME MESSAGES



“In each culture, values are slightly different; people aspire after different aims, follow different impulses, yearn after a different form of happiness.

In each culture, we find different institutions in which man pursues his life-interest, different customs by which he satisfies his aspirations, different codes of law and morality which reward his virtues or punish his defections.”

(Malinowski, 1922. Argonauts of the Western Pacific)